BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang pengaruh dana pihak ketiga, sertifikat bank indonesia syariah dan *non performing financing* terhadap pembiayaan murabahah Bank Umum Syariah periode 2016 sampai Juni 2019 maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pengujian hipotesis secara parsial dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah Bank Umum Syariah periode 2016 sampai Juni 2019. Hubungan positif disini menunjukkan bahwa ketika semakin meningkat jumlah dana pihak ketiga yang dikumpulkan oleh bank syariah maka kemungkinan semakin meningkat pula pembiayaan atau penyaluran dana yang diberikan bank syariah kepada masyarakat, karena salah satu yang mempengaruhi besar kecilnya volume kredit atau pembiayaan adalah dana pihak ketiga.
2. Berdasarkan pengujian hipotesis secara parsial sertifikat bank indonesia syariah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah Bank Umum Syariah periode 2016 sampai Juni 2019. Hubungan negatif disini mengindikasikan bahwa setiap peningkat SBIS pada Bank Indonesia, hal ini justru akan menurunkan tingkat pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh bank syariah,

karena dana yang seharusnya digunakan untuk pembiayaan justru digunakan untuk membeli SBIS. Jika dilihat dari sisi likuiditas yang berlebih, maka bank syariah akan membeli SBIS dan yang terjadi akan menurunkan sisi pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *murabahah* yang menurun maka sektor riil akan tersendat dikarenakan dana bank sudah digunakan untuk membeli SBIS.

3. Berdasarkan pengujian hipotesis secara parsial *non performing financing* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah Bank Umum Syariah periode 2016 sampai Juni 2019. Semakin tinggi *non performing financing* yang terdapat di perbankan syariah menunjukkan bahwa bank tersebut tidak professional dalam pengelolaan pembiayaannya. Untuk mengurangi risiko dari pembiayaan yang bermasalah, pihak bank harus menurunkan jumlah pembiayaan yang disalurkan. Jadi semakin tinggi nilai *non performing financing* akan menyebabkan nilai pembiayaan menjadi turun.
4. Berdasarkan hasil uji F menunjukkan bahwa variabel dana cihak ketiga, sertifikat bank indonesia syariah dan *non performing financing* berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah Bank Umum Syariah periode 2016 sampai Juni 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah dipengaruhi oleh ketiga variabel tersebut.

B. Saran

1. Bagi akademik

   Dari penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi, dokumentasi dan sumber informasi terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah pembiayaan murabahah di Bank Umum Syariah. Terutama pengaruh faktor jumlah dana pihak ketiga, sertifikat bank indonesia syariah dan *non performing financing* berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah Bank Umum Syariah. Selain itu diharapkan agar pihak kampus lebih menambah lagi referensi, baik jurnal ataupun buku-buku tentang dana pihak ketiga, sertifikat bank indonesia syariah, *non performing financing* dan pembiayaan murabahah.

2. Bagi Pihak Lembaga

   Bagi pihak lembaga diharapkan lebih terus meningkatkan kemampuannya dalam menghimpun dana pihak ketiga, menentukan porsi pada sertifikat bank indonesia syariah dan menyalurkan pembiayaan guna untuk menjaga likuiditas bank tetap lancar, namun pihak lembaga bank syariah juga tetap harus berhati-hati dengan risiko yang mungkin terjadi dari pembiayaan tersebut. Dengan penyaluran pembiayaan yang efektif, secara otomatis bank akan mendapatkan keuntungan besar.

3. Bagi Masyarakat

   Masyarakat harus cerdas dalam mengalokasikan dananya yang akan menjadi dana pihak ketiga bagi untuk bank syariah, msyarakat sangat perlu memperhatikan kondisi likuditas bank syariah dan jumlah

pembiayaan yang disalurkan serta pembiayaan bermasalah yang ada di bank sebagai alat pertimbangan dalam menginvestasikan dananya di Bank Umum Syariah.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat dijadikan rujukan dalam melakukan penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi terhadap pembiayaan murabahah Bank Umum Syariah. Bagi penelitian selanjutnya dapat menggunakan data yang relatif panjang dan untuk menambah variabel lainnya dalam penelitian selanjutnya.